

SKRIPSI

**PENGUNAAN NARKOTIKA UNTUK TINDAKAN MEDIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**



Oleh :

SRI WAHYUNI BAKRI

040 2022 0075

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Bakri
NIM : 04020220075
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penempatan SK : 0034/ H.05/ FH-UMI/ IX/ 2025
Judul : Penggunaan Narkotika Untuk Tindakan
Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana
Indonesia

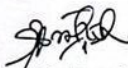
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Dr. Hj. Satrih Hasyim, S.H., M.H.
NIPS.196412311991022001


M. Azham Ilham, S.H., M.H.
NIPS.104171454

20/2/2026

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., M.H.

NIPS. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Bakri
NIM : 04020220075
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK : 0034/ H.05/ FH-UMI/ IX/ 2025
Judul : Penggunaan Narkotika Untuk Tindakan
Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana
Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 10 Februari 2026



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPS. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGUNAAN NARKOTIKA UNTUK TINDAKAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :
SRI WAHYUNI BAKRI
040 2022 0075

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Serjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada Rabu, 11 Maret 2026
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 11 Maret 2026

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota



Dr. Hj. Satrih Hasyim, S.H., M.H.
NIPs.196412311991022001



M. Azham Ilham, S.H., M.H.
NIPs.104171454



Dekan



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Bakri
NIM : 04020220075
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK : 0034/ H.05 /FH-UMI/IX/2025
Judul Skripsi : Penggunaan Narkotika Untuk Tindakan Medis
Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia .

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

Dr. Hj. Satrih Hasyim, SH.,MH.

(.....)

M. Azham Ilham, S.H.,M.H.

(.....)

Dr. H. Abdul Qahar, S.H.,M.H.



(.....)

Hasnan Hasbi, S.H.,M.H.

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Bakri
NIM : 04020220075
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penggunaan Narkotika Untuk Tindakan
Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana
Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Maret 2026

Yang Menyatakan



Sri Wahyuni Bakri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “ Penggunaan Narkotika Untuk Tindakan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia ” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan baik seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Bakri dan Ibunda Almh. Hj. Husni yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia ;
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ;
3. **Dr. Hj. Satrih Hasyim, S.H., M.H.** selaku pembimbing ketua dan pak **M. Azham Ilham, S.H.,M.H.** Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu tenaga dan ilmunya dalam memberikan bimbingan, motivasi dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Cinta pertama dan panutanku, ayah tercinta. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, Beliau memang tidak sempat

merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai serjana.

5. Yang dirindukan yakni sosok mama tercinta, almarhumah yang sudah bahagia disana, yang belum sempat penulis berikan kebahagiaan rasa bangga, belum melihat anaknya menyelesaikan pendidikan terakhirnya dan tidak bisa menemani sampai wisuda. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih juga sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang sendiri tanpa kau temani.
6. Kepada saudaraku tercinta, terimakasih telah membersamai penulis selama ini dan terimakasih atas pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, serta telah menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa kuliah.
7. Kepada pemilik NIM 200605502081 yang telah membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini usai. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan baik tenaga, waktu maupun materil. Terima kasih telah menjadi bagian hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Pasya Nur Salsabila Lewa, Widyaningrum dan Irma Syarif yang sudah menjadi sahabat penulis mulai tahun 2022 sampai saat ini. *See you on top, guys !*
9. *Last but not least*, anak bungsu perempuan dan harapan keluarga, Sri Wahyuni Bakri, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *Succes is not final, failure is not final, it is the courage to continue that counts.*

Akhirnya, penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Amin.

Makassar, Maret 2026

Sri Wahyuni Bakri

ABSTRAK

Sri Wahyuni Bakri 04020220075: *“Penggunaan Narkotika Untuk Tindakan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”*. Dibawah bimbingan Satrih Hasyim sebagai Ketua Pembimbing dan M.Azham Ilham sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika untuk kepentingan medis serta pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan narkotika untuk tujuan non-medis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika untuk kepentingan medis pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang ketat. Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian dalam penyalahgunaan narkotika untuk tujuan non-medis.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya kejelasan dan harmonisasi pengaturan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tenaga medis.

Kata Kunci: Narkotika, Tindakan Medis, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

Sri Wahyuni Bakri 04020220075: "The Use of Narcotics for Medical Purposes from the Perspective of Indonesian Criminal Law." Under the guidance of Satrih Hasyim as Chief Advisor and M. Azham Ilham as Advisor.

This study aims to analyze criminal law regulations regarding the use of narcotics for medical purposes and the criminal liability of medical personnel who abuse narcotics for non-medical purposes.

This study uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that the use of narcotics for medical purposes is, in principle, permissible as long as it is carried out in accordance with strict procedures and supervision. Criminal liability for medical personnel can only be imposed if there is evidence of an element of error, either intentional or negligent, in the misuse of narcotics for non-medical purposes.

This research recommends the need for clarity and harmonization of regulations to provide legal certainty and legal protection for medical personnel.

Keywords: Narcotics, Medical Purpose, Criminal Law, Criminal Responsibility.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	9
1. Pengertian Hukum Pidana.....	9
2. Pembagian Hukum Pidana.....	13
3. Sumber-Sumber Hukum Pidana.....	19
4. Tujuan Hukum Pidana.....	20
5. Sifat Hukum Pidana.....	22

B. Tinjauan Umum Narkoba.....	23
1. Pengertian Narkotika.....	23
2. Pengertian Psikotropika.....	26
3. Pengertian Zat Adiktif.....	28
4. Jenis-Jenis Narkoba.....	29
5. Sanksi Pidana Narkoba.....	36
C. Tinjauan Umum Narkotika Dalam Medis.....	40
1. Jenis Narkotika Yang Digunakan Dalam Medis.....	40
2. Manfaat Narkotika Dalam Medis.....	41
D. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana.....	44
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	44
2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	49
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
D. Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Penggunaan Narkotika Di Indonesia.....	52
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Menyalahgunakan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Non- Medis.....	61

BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis telah menjadi isu yang kompleks dan menimbulkan perdebatan di berbagai negara termasuk Indonesia. Di sejumlah negara seperti Kanada, Belanda dan di Amerika Serikat yang telah melegalkan penggunaan narkotika tertentu untuk tujuan medis dengan pengawasan dan regulasi yang ketat. Sebaliknya, Di Indonesia narkotika masih tergolong sebagai zat berbahaya dimana pengedar dan penggunaannya sangat dibatasi bahkan dapat berujung pada sanksi pidana yang tegas. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan hukum di Indonesia mengatur tentang penggunaan narkotika untuk kepentingan medis secara sah.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. ¹karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkan maka penggunaan narkotika sangat dilarang kecuali untuk

¹ Pasal 1 “ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

kepentingan medis dan harus dilakukan dibawah pengawasan pihak yang berwenang.

Secara medis, narkotika telah lama dimanfaatkan sebagai *analgesic* (Pereda nyeri) maupun sebagai penenang. Namun, seiring perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran, berbagai jenis narkotika juga digunakan sebagai stimulan, seperti amfetamin dan kokain.

Dalam perkembangannya, Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan dimana Narkotika Golongan I merupakan zat yang hanya diperkenankan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Penggunaan narkotika golongan ini tidak diizinkan untuk tujuan terapi medis karena memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan. sementara itu, Narkotika golongan II adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat sebagai obat dan diperbolehkan digunakan dalam praktik terapi, Namun hanya sebagai pilihan terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain. Narkotika golongan II memiliki potensi yang tinggi dalam menimbulkan ketergantungan, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan berdasarkan indikasi medis yang jelas. Adapun narkotika golongan III merupakan zat yang berkhasiat untuk tujuan pengobatan dan digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan Ini memiliki potensi yang relatif lebih ringan dalam menimbulkan ketergantungan dibandingkan golongan I dan II. Oleh karena itu, narkotika golongan III biasanya diberikan dengan dosis dan

aturan pakai yang longgar, Namun tetap memerlukan pengendalian dan pengawasan dalam penggunaannya.

Dari ketiga penggolongan narkotika, golongan II dan III lebih tepat digunakan dalam praktik medis karena memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Meskipun demikian, golongan I juga dapat dimanfaatkan dalam bidang medis, Namun penggunaannya harus dilakukan dibawah pengawasan ketat dan evaluasi oleh para ahli, mengingat tingkat ketergantungan dan resiko bahaya yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai perlunya kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran agar tidak menghambat pemanfaatan narkotika untuk tujuan medis yang sah.

Pengaturan dan penerapan hukum mengenai penggunaan narkotika untuk kepentingan medis di indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Walaupun undang-undang telah membuka ruang bagi pemanfaatan narkotika secara medis, kenyataannya tenaga kesehatan masih menghadapi kesulitan dalam praktik. Ancaman pidana yang ketat serta belum adanya pedoman teknis yang rinci menimbulkan kekhawatiran dikalangan tenaga medis bahwa tindakan profesional mereka dapat dianggap melanggar hukum. Akibatnya, penggunaan narkotika untuk terapi atau penelitian sering terhambat oleh ketakutan terhadap sanksi hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan medis yang sah dengan realitas

penegakan hukum yang cenderung menitikberatkan pada aspek represif untuk mencegah penyalahgunaan.

Hukum pidana seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menggunakan narkoba sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang sah. Pengaturan ideal menuntut keseimbangan antara upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan pemenuhan kebutuhan medis masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu diselaraskan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), seperti asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nullum crimen sine culpa*) dan asas proporsionalitas pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan layanan kesehatan yang sah.

Adapun dalil mengenai hukum mengkonsumsi benda-benda yang merusak kesehatan, akal, jika bahkan merenggut nyawa seseorang ialah perbuatan haram dan dilarang oleh Allah SWT.

Pada Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157, Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوَارَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لَهُمْ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □

Artinya : “(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka

temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung".²

Hadist Riwayat Dari Ummu Salamah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)" (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho'if). Jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba".³

Makna dari ayat dan hadist diatas secara tegas melarang segala sesuatu yang memabukkan dan merusak, termasuk narkoba karena, Narkoba termasuk dalam kategori yang dapat menghilangkan kesadaran serta melemahkan tubuh dan pikiran. Penggunaannya hanya dibolehkan dalam kondisi darurat medis, dengan dosis dan prosedur yang diawasi ketat.

² Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat:157.

³ Tgk.Bustaman Usman. (2020,10 Februari). Narkoba dalam pandangan islam.

Dengan demikian, dalam menganalisis hukum mengenai penggunaan narkoba untuk kepentingan medis, tidak cukup hanya berlandaskan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang bersifat *lex specialis derogat legi generali* dimana ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum. Tetapi penting juga untuk mempertimbangkan prinsip umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal ini menyebabkan tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memberikan terapi berbasis narkoba, meskipun efektivitasnya telah terbukti secara ilmiah. Selain itu, belum adanya aturan teknis terkait penggunaan narkoba golongan I untuk penelitian menciptakan kekosongan hukum dan menghambat pemanfaatan potensinya dalam pengembangan ilmu kedokteran. Ketatnya sanksi pidana juga menimbulkan keraguan di kalangan medis, meskipun penggunaan tersebut telah sesuai prosedur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan mengeskpolarsi serta menganalisis aspek hukum yang terkait dengan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul **“Penggunaan Narkoba Untuk Tindakan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika untuk keperluan medis ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan penggunaan narkotika untuk tujuan non-medis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika untuk keperluan medis
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan penggunaan narkotika untuk tujuan non-medis

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum pidana dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan medis.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai batasan dan legalitas penggunaan narkoba sebagai kepentingan medis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum hukum pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.⁴

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum⁵ atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Muljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa tuntutan pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

⁴ Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.24.

⁵ Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Sangir Multi Usaha, hlm.19.

- b. menentukan kapan dan dalam keadaan apa terhadap mereka yang telah melanggar larangan larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.⁶

Selain itu, ada beberapa pendapat pakar hukum mengenai definisi hukum pidana diantaranya, menurut Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Menurut Algra Janseen, hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁷

Menurut Soedarto, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga

⁶ Indah Sari. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), hlm. 57-58.

⁷ H.Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm.3.

merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justtification*) pidana itu.⁸

Menurut Bambang Poernomo, Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.⁹

Berdasarkan pendapat pakar hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹⁰

Dari beberapa pengertian hukum pidana menurut para pakar hukum yang telah dijelaskan diatas, Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana juga mempunyai dua fungsi, yaitu :

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*, hlm.5.

¹⁰ Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.60.

1. Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar Senoadji Hukum adalah alat untuk menuju ke polisi dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.
2. Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).

Sementara itu hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan Wilkins mengatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.¹¹

Definisi tindak pidana dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹¹ I Ketut Mertha. (2016, 27 Desember). Buku Ajar Hukum Pidana. Diakses pada tanggal 24 September 2025.

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia,
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*),
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.¹²

2. Pembagian Hukum Pidana

Secara umum, pembagian hukum pidana di Indonesia dapat dibagi atas dasar hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis. Berikut ini penjelasan mengenai pembagian hukum pidana :

a. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana atau dengan kata lain hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum

¹² Ishaq, 2015. *Pengantar Hukum Indonesia* (PHI), Jakarta: Rajawali Pers, hlm 137.

pidana formil ialah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.

Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil secara tegas dikatakan oleh Van Hamel, "hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang materiil dan yang formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi melanggarnya yang formal mengenai dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil." Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ KUHP terdiri atas tiga buku dan 569 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Buku kesatu tentang ketentuan-ketentuan umum
- 2) Buku kedua tentang kejahatan-kejahatan
- 3) Buku ketiga tentang pelanggaran-pelanggaran.¹⁴

Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit biasanya

¹³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁴ Yessy Kusumadewi, et al. (2022). *Hukum pidana*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm.5.

orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana, sumber hukum formil ini juga merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan yang sudah ada. Tujuannya masih sama, agar aturan tersebut tetap dipatuhi. Tidak hanya dapat dipatuhi masyarakat, tetapi juga dipatuhi oleh penegak hukum sekaligus. Bahwa sumber hukum formil terdiri dari beberapa poin. Yaitu terdiri dari undang-undang, ada undang-undang yang dibuat atas persetujuan Presiden dan ada undang-undang yang didasarkan pada wewenang masing-masing pembuatnya.

Adapun sumber hukum formil selain undang-undang, yaitu kebiasaan, traktat yang biasanya digunakan untuk perjanjian internasional, ada pula doktrin dan putusan hakim. Jadi kelima sumber hukum formil tersebut yang dapat dijadikan acuan.¹⁵

b. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana subjektif

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) merupakan hukum pidana yang terkait dengan :

¹⁵ Yasmirah Mandasari, et.al. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan: CV. Tunga Esti, hlm.25.

- 1) norma yang berisikan “perintah dan larangan” yang mana pelanggarannya diancam pidana
- 2) ketentuan terkait upaya yang bisa dipakai ketika “Norma tersebut” dilanggar
- 3) ketentuan terkait “kapan dan dimana” berlakunya norma tersebut.¹⁶

Hukum pidana objektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman. Hukum pidana objektif terbagi atas dua yaitu:

- 1) Hukum pidana materill (Hukum pidana *Inabstrakto*) dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam, ditemui terutama dalam KUHP yang berisi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan bertentangan dengan UU.
- 2) Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana, berupa hukum dalam keadaan bergerak.¹⁷

Hukum Pidana Subyektif (*Ius Puniendi*) hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif. Hukum Pidana Subyektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan Hukum Pidana Obyektif terlebih dahulu.¹⁸

¹⁶ Nafi Mubarak. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Timur: Kanzun Books, hlm.21.

¹⁷ Masruchin Ruba'i . (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, hlm. 5.

¹⁸ Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan, hlm.9.

Pengertian hukum subjektif dibedakan menjadi :

- 1) Pengertian hukum pidana secara subjektif dalam arti luas yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau alat-alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- 2) Pengertian hukum pidana subjektif dalam arti sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.¹⁹

c. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) . Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum. Sedangkan, Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.²⁰

Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum

¹⁹ Rendra Topan. (2020, 13 April). *Mengenal Hukum Pidana*. Diakses pada :25 september 2025.

²⁰ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, hlm. 5.

pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat [2] KUHP).²¹

d. Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal dan Hukum Pidana Internasional

Pada dasarnya ada kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus

Bentuk hukum dari hukum pidana nasional adalah Undang-Undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undanh khusus, baik yang termasuk undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Sedangkan, hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Gubernur, Bupati atau walikota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja. Ada pembatasan terhadap ancaman pidana yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan daerah. Sebagai misal, dalam peraturan daerah tidak diperkenankan

²¹ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: kencana, hlm.5.

mencantumkan sanksi pidana berupa penjara. Demikian pula ada batasan maksimum pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dijatuhkan.

Selain hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal, ada juga hukum pidana internasional yang bertolak dari perkembangan zaman bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatannya berlakunya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional.²²

Perbuatan-perbuatan tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional yang merupakan substansi pokok dari hukum pidana internasional.²³

3. Sumber- sumber Hukum Pidana

a. KUHP (*wet boek van strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia yang terdiri atas :

- 1) Tiga buku KUHP, yaitu Buku I bagian umum, Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.
- 2) *memorie van toelichting* (MvT) atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan

²² Eddy O.S. Hiariej. (2016, 26 Oktober). *Definisi hukum pidana, pembagian hukum pidana & definisi, objek, dan tujuan ilmu hukum pidana*. Diakses pada : 25 september 2025.

²³ Yessy Kusumadewi, et al. (2022). *Op.cit*.hlm.13.

bersama rancangan KUHP pada tweede kamer (perlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan tahun 1886.

KUHP sendiripun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian, Undang-Undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.

- b. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU pemberantasan tindak pidana pencucian uang, UU Narkotika, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- c. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiyaan sebagaimana dirumuskan pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi (sebutan tindak pidananya) tanpa menguraikan unsur tindak pidananya
- d. Di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (*The living law*).²⁴

4. Tujuan Hukum Pidana

Tak bisa dipungkiri, bahwa manusia memiliki sifat tamak yang bisa berbuat dan berkehendak sesuai keinginan hatinya. Jika

²⁴ Andi sofyan & Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 8-9.

keinginan dan kemauan tersebut tidak dibatasi, bisa saja manusia tersebut menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Bahkan, sifat semacam ini juga bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Itulah sebabnya, mengapa hukum pidana maupun jenis lainnya diciptakan. Salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia supaya tidak berbuat seenak hatinya. Bukan hanya itu saja, hukum juga bertujuan agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang aman, tenteram dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi.²⁵

Tujuan hukum pidana adalah untuk membela hak-hak umum dan hak asasi manusia warga Negara, termasuk warga Negara asing yang berkunjung ke Indonesia sepanjang memasuki wilayah Negara secara sah dan legal. Kemudian tujuan hukum untuk melindungi Negara dari dorongan kedaulatan dari luar, biasa disebut dengan pagar Negara.²⁶

Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum pidana melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Tujuan akhir dari proses pidana

²⁵ Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

²⁶ Hambali Thalib, 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, hlm. 11

adalah untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah tanpa keraguan dan mendidik masyarakat yang lebih besar dan calon pelanggar tentang konsekuensi dari tindakan mereka melalui sistem peradilan pidana.

5. Sifat Hukum Pidana

Jika sifat hukum publik dirinci dalam kaitannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan sifat-sifat hukum publik, yaitu:

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan individu;
- b. Posisi penguasa negara lebih tinggi daripada individu. Dengan kata lain, individu berada di bawah penguasa;
- c. Penuntutan terhadap seseorang (yang melakukan perbuatan yang dilarang) tidak tergantung pada individu (yang dirugikan), tetapi pada umumnya negara/penguasa berkewajiban untuk mengadili orang tersebut;
- d. Hak subyektif penguasa timbul dari pengaturan hukum pidana obyektif atau hukum pidana positif.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan:

- 1) Suatu tindak pidana tetap ada, sekalipun perbuatan itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korban;

- 2) Penuntutan menurut hukum pidana tidak tergantung pada keinginan orang yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Biaya penuntutan pidana ditanggung oleh negara sedangkan pidana denda dan penyitaan barang menjadi penerimaan negara.

Hukum pidana dapat dikatakan sebagai hukum publik. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana, fokusnya bukan pada kepentingan perseorangan, melainkan pada kepentingan umum.

Sifat ini dapat dilihat dalam hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana sebenarnya tidak tergantung pada kehendak orang yang secara nyata dirugikan secara langsung, tetapi diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil Komunitas gairah. Misalnya dalam kasus tindak pidana penipuan, penuntutan terhadap pelaku penipuan tidak tergantung pada kehendak orang yang ditipu, melainkan keuangan kejaksaan sebagai alat pemerintah.²⁷

B. Tinjauan Umum Narkoba

1. Pengertian Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, Dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini merujuk pada zat-zat kimia atau obat-obatan yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan kesadaran, perilaku, dan fungsi tubuh. Narkoba menjadi

²⁷ Yasmirah Mandasari, et.al. (2022). *Op.cit*.hlm.13-15.

beberapa kategori, seperti narkotika (misalnya morfin, heroin), dan psikotropika (misalnya ekstasi dan sabu-sabu), serta bahan adiktif lainnya seperti alkohol dan inhalan. Beberapa jenis narkoba digunakan dalam dunia medis dengan pengawasan ketat, tetapi penggunaannya secara ilegal atau tanpa resep dapat berakibat fatal.²⁸

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics, yang berarti obat bius. Secara umum, narkotika mampu menurunkan dan mengubah kesadaran (*anestetik*) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (*analgesik*). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (*anestetika*) yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁰

²⁸ MHD.Dandi. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh terhadap pertumbuhan moral anak yang mengakibatkan maraknya penggunaan narkoba di lingkungan kelurahan kayujati. *Jurnal Albadar*, 2(2), hlm. 96.

²⁹ Abdul Majid. (2019). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Alprin, hlm.6.

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika atau obat bius merupakan semua bahan obat yang mempunyai efek kerja, pada umumnya bersifat :

- a. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang)
- b. Merangsang (semangat aktivitas) atau disebut *dopping*
- c. Ketagihan (ketergantungan) untuk terus menggunakannya
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Zat ini bisa digolongkan menjadi 2 macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah semua bahan yang bersifat alami, yaitu semua bahan obat seperti opiaten, kokain dan ganja. Sedangkan dalam arti luas adalah bersifat alami dan sintetis (buatan), yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari

- 1) *Apaver somniferum* (opium, candu, morpin, heroin)
- 2) *Eryth roxylon coca (cocain)*
- 3) *Cannabis sativa* (ganja)
- 4) Golongan obat-obatan penenang
- 5) Golongan obat-obat perangsang
- 6) Golongan obat-obat pemicu khayalan.³¹

Agar tetap dapat menggunakan obat tersebut untuk tujuan kedokteran, namun terhindar dari bahaya penggunaannya, maka pemerintah indonesia dengan tegas menentukan beberapa undang-undang yang terkait dengan narkoba. Dalam hukum positif

³¹ Ummu alifia. (2019). *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Semarang :Alprin, hlm.6-7.

Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.³²

Jika jenis-jenis obat narkoba disalahgunakan untuk tujuan diluar pengobatan, maka akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga si pemakai berpikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal. Efek kecanduan dari zat adiktif menyebabkan pemakainya sulit dikontrol. Setelah ketagihan akan sampai pada tingkat yang paling parah yaitu ketergantungan.³³

2. Pengertian Psikotropika

Menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³⁴

Psikotropika mempunyai daya psikoaktif dengan cara mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Namun, psikotropika digunakan juga

³² Sutiawati., et.al. (2021). Efektivitas penerapan hukum pidana materiil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba. *Journal Of Lex Generalis* : Universitas Muslim Indonesia. 2(8), hlm.3.

³³ Abdul Majid. (2019). *Op. cit.*, hlm.7.

³⁴ S. Martaatmadja. (2020). *Awas Bahaya Napza*. Semarang: alprin, hlm. 8.

dibidang kedokteran untuk pengobatan penyakit gangguan jiwa.³⁵

Obat-obatan psikotropika yang banyak digunakan di bidang kedokteran pada Umumnya obat-obatan ini digunakan untuk mengobati gangguan kejiwaan pada pasien, baik gangguan psikologis maupun gangguan syaraf. Namun tidak jarang obat-obat tersebut disalahgunakan oleh sekelompok orang yang sehat. Tujuannya untuk mendapatkan ketenangan dan agarmudah tidur.³⁶

Terdapat empat golongan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan kedalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut golongan III dan IV sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.³⁷

Sedangkan jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, sabu, obat penenang seperti *mogadon*, *rohypnol*, *dumolid*, *lexaton*, *pil koplo*, *BK*, termasuk *LSD*, *Mushroom*.³⁸

³⁵ Waldjinah. (2018). *Wapadai Napza Di Sekitarmu*. Klaten: PT Intan Pariwara, hlm.6.

³⁶ *Ibid.*, hlm.30.

³⁷ Rospita Adelia Siregar & Lila Pitri Widi Hastuti. (2021). Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1 (1), hlm. 160-161.

³⁸ Aulia Fadhli. (2023). *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi Dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Gava media, hlm.66.

Menurut pakar kesehatan, Narkoba yang sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.³⁹

3. Pengertian Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan ber efek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan seperti, Alkohol, Nikotin (rokok), Kafeina dan zat desainer.⁴⁰

Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetismaupun sintetis yang dapat dipaki sebagai ganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti alkohol yang mengandung *ethyl etanol*, *inhalen/sniffing* (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau

³⁹ Ahmad Darwis,et al. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1(1),hlm.39.

⁴⁰ Fahmi Sasmita. (2018). *Op. cit.* hlm.41.

obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh lem/perekat, *acetone*, *ether* dan sebagainya.⁴¹

Selain itu ada juga obat-obatan psikoaktif yang merupakan jenis obat yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan susunan saraf seseorang sehingga berdampak pada mood serta perilaku. Narkoba merupakan jenis obat yang

termasuk obat-obatan psikoaktif, karena berdampak pada perubahan jalan pikiran dan susunan saraf pusat seseorang. Definisi narkoba menurut WHO 1982 adalah obat yang dimasukkan ke dalam tubuh baik berupa zat yang padat, cair maupun gas yang dapat mengubah fungsi atau struktur tubuh secara fisik dan psikis⁴²

4. Jenis-Jenis Narkoba

Penggunaan narkoba memiliki gangguan terhadap kesehatan mental yang menyebabkan halusinasi kuat. Narkoba menjadi sesuatu yang membuat siapa saja penggunaanya menjadi kecanduan dan sulit disembuhkan. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan yaitu LSD dan kokain. Narkoba dibedakan menurut pengelompokan jenis diantaranya :

a. Narkotika

Narkotika adalah jenis zat sintetis atau semi sintetis yang berasal dari tanaman yang dapat mengakibatkan penurunan atau

⁴¹ Rospita Adelia Siregar. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), hlm145.

⁴² Intan permata sari. (2019). Perancangan video edukasi animasi 2 dimensi berbasis motion graphic mengenai bahaya zat adiktif untuk remaja. *Jurnal pendidikan multimedia. Universitas pendidikan indoneisa*. 1 (1),hlm.44.

hilangnya kesadaran dan digunakan sebagai bahan pereda nyeri.

Adapun jenis dari pengelompokan narkotika yaitu :

1) Opium

Opium adalah Narkotika yang dibuat dari zat psikoaktif yang terkandung dalam tanaman Poppy (*Papaver somniferum*). Secara alamiah tanaman Poppy memproduksi zat psikoaktif alami untuk membuat mabuk dan mengusir hewan liar yang ingin memakannya.

Bagi dunia pengobatan Muslim Opium juga merupakan obat penenang yang penting. Opium digunakan sebagai obat untuk meredakan penderitaan dan kelelahan fisik akibat perjalanan jauh dan udara yang panas. Opium dipakai sebagai alternatif pengganti alkohol yang diharamkan Islam. Di India dan Asia tenggara, efek menenangkan Opium dipakai untuk obat mengistirahatkan pasien penderita diare dan Malaria.⁴³

2) Ganja

Ganja adalah sebuah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dengan gerigi pada tepi daun dan berbulu halus dan jumlah jarinya selalu di angka ganjil. Daunnya sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, di mana dalam hal ini daya adiktifnya rendah. Beda halnya jika asapnya dihirup dan dijadikan

⁴³ I Dewa Putu Eskasasnanda. (2015). Fenomena kecanduan narkotika. *Jurnal sejarah dan budaya*, 8(1), hlm.55-56.

bahan tembakau rokok. Dalam dunia medis, ganja baru-baru ini diindikasikan untuk pengobatan nyeri kronis.⁴⁴

3) Morfin

Kata morfin berasal dari *morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi yunani. Morfin merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimiawi. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Cara pemakaiannya disuntik dibawah kulit, kedalam otot atau pembuluh darah. Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran Akibat dari penggunaan morfin diantaranya, Menyebabkan *euphoria*, Mual, muntah, sulit buang air besar, Kebingungan, Berkeringat, Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar, Gelisah dan perubahan suasana hati dan Mulut kering dan warna muka berubah.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Zaky Athallah, *et al.* (2024). Penggunaan narkotika dan psikotropika sebagai media pengobatan menurut pandangan islam. *Jurnal rumpun kesehatan umum*, 2(4), hlm.112.

⁴⁵ Ucu Gahara. (2021). *Katakan tidak untuk Napza dan seks bebas*. Jakarta timur: Adfale prima cipta, hlm.45.

4) Katinon

Katinon merupakan alkaloid yang diekstrak dari tanaman khat (*chata edulis*), tanaman herbal yang banyak tumbuh di Afrika bagian utara. Katinon mempunyai struktur kimia mirip dengan obat-obatan yang sudah kita kenal yaitu *efdrin dan amfetamin*.

Katinon sintetis biasanya terdapat dalam bentuk serbuk, kristal, larutan, tablet dan kapsul. Cara penggunaannya yang paling banyak adalah menghisap serbuk/kristal obat tersebut melalui hidung atau menelannya apabila zat tersebut dalam tablet atau kapsul. ⁴⁶

5) Heroin

Heroin/patau adalah zat yang diperoleh dari hasil proses kimiawi terhadap morfin. Heroin ini empat kali dari morfin, oleh sebab itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan, impor maupun ekspor. Heroin murni berbentuk bubuk dan berwarna putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. ⁴⁷

⁴⁶ Ni Made Leni, et al. (2021). Mengenal New Psychoactive substance (NPS): sebuah tinjauan pustaka. *Intisari sains medis*, 12(1), 278-279.

⁴⁷ Putri Rahayu. (2024). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap perceraian di kabupaten lengkat (studi putusan pengadilan agama No.1512/Pdt. G/2022/pa. stb). *Journal Smart Law*, 2(2), hlm.202.

b. psikotropika

selain jenis narkotika terdapat jenis obatpobatan yang memiliki efek dan bahaya yang sama dengan narkotika, yang dikenal dengan istilah psikotropika.⁴⁸

1) Sabu

Dikenal juga istilah *ices, ubas, methamphetamine, crista*

2) Ekstasi

Dikenal juga istilah *XTC, Kancing, Ineks, hammer*.⁴⁹

3) Nipam

Nipam adalah psikotropika sejenis dengan pilkoplo yang dikonsumsi guna mengurangi kecemasan. Nipam biasanya digunakan dengan mencampurkan ke dalam minuman alkohol. Adapun efek menggunakan nipam adalah:

- a) Banyak berbicara
- b) Menyebabkan cadel
- c) Kurang fokus
- d) Memberi efek mabuk
- e) Wajah memerah

4) Speed

Speed sama dengan methamphetamine yang merupakan stimulant yang bekerja menyerang sistem saraf pusat. Obat ini

⁴⁸ Suhertina. (2019). *Narkoba dikalangan siswa*. Pekanbaru: CV Cahaya firdaus,hlm.17.

⁴⁹ Nata irawan.,*et.al.* (2018). *Awas narkoba masuk desa*. Deputi bidang pencegahan BNN RI direktorat advokasi,hlm.9.

memiliki bentuk berwarna putih yang tidak berbau dan berasa pahit. Psikotropika jenis ini digunakan dengan dicampurkan ke dalam rokok atau disuntikkan ke anggota bagian tubuh.

5) Demerol

Digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri. Obat ini dapat menyebabkan overdosis jika disalahgunakan dan menyebabkan kematian. Demerol sangat berbahaya bagi penderita asma dan memberikan ketergantungan

c. Zat Adiktif Lainnya

Zat adiktif merupakan zat yang berbahaya yang diperoleh dari bahan alami baik secara sintesis maupun semisintesis. Zat adiktif digunakan sebagai zat pengganti morfin dan kokain yang menyerang sistem saraf pusat manusia. Contoh zat adiktif yang banyak dijumpai yaitu *lem aibon*, *ether*, dan *aseton*. Zat adiktif yang dikategorikan sebagai golongan narkoba yaitu.

1) Nikotin

Nikotin diperoleh dari tumbuhan seperti tembakau dan tomat. Nikotin termasuk kedalam golongan racun saraf yang biasanya digunakan sebagai bahan *insectisida*. Nikotin yang terdapat pada rokok, masuk ke dalam paru-paru melalui hisapan asap yang kemudian masuk melalui peredaran darah.

2) Alkohol

Alkohol adalah senyawa organik yang terikat pada atom karbon dan memiliki gugus hidroksil pada ikatannya. Alkohol biasanya

digunakan sebagai bahan obat-obatan termasuk obat luka. Bahan ini juga bisa digunakan sebagai pengawet, bahan bakar dan bahan anti beku untuk radiator penggerak. Alkohol memiliki kandungan etanol berupa karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan minuman beralkohol yang memabukkan. Alkohol dapat diperoleh dengan cara fermentasi dan hidrasi langsung.

3) Kafein

Kafein termasuk zat yang bekerja untuk mempengaruhi sistem saraf pusat dan metabolisme tubuh. Biasanya kafein digunakan untuk menghilangkan rasa lelah pada tubuh dan mengurangi rasa kantuk. Namun zat kafein berpotensi dapat menimbulkan asma dan asam lambung. Kafein dapat menyebabkan kecanduan bagi para penggunaannya. Kafein umumnya dapat dijumpai pada minuman kopi atau teh

4) Zat desainer

Zat ini banyak beredar dengan nama *speed ball*, *peace pills*, *crystal* dan *angel dust rocket fuel*. Desainer termasuk zat yang dibuat secara ilegal yang dilarang pemerintah untuk dikonsumsi. Efek yang diberikan pada penggunaan obat ini sama dengan jenis narkoba lainnya. Bentuk dari zat desainer yaitu seperti tepung, berwarna putih, coklat atau kekuningan.⁵⁰

⁵⁰ Fristiana A.D. (2023). *Sukses Tanpa Narkoba*. Jakarta: Puspa Swara Group, hlm.31-36.

5. Sanksi Pidana Narkoba

Peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban sosial. Tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana saja, namun lebih kepada melindungi tiap komponen bangsa dan negara dari kerusakan dan juga kehancuran.

Pengaturan tentang sanksi pidana diperlukan agar kasus-kasus kejahatan baik narkoba atau lainnya bisa teratasi. Dengan mengetahui sanksi pidana diharapkan pengguna narkoba sadar untuk tidak menggunakan narkoba kembali.

Sanksi pidana untuk penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam undang-undang ini diatur sanksi pidana untuk :

a. kepemilikan Narkoba

- 1) Individu yang mempunyai pohon ganja dikurung pidana kurungan 4 sampai 12 tahun vonis kurungan (pasal 111 ayat 1),
- 2) Ketika jumlah pohon ganja lewat mulai 1 kilogram atau 5 batang pohon maka diberikan vonis kurungan mencapai 20 tahun (pasal 111 ayat 2).
- 3) Individu yang mempunyai narkoba tipe sabu-sabu, kokain, ineks, heroin, putau, ektasi diberikan vonis 4 sampai 12 tahun kurungan (pasal 112 ayat 1).

- 4) Ketika jumlahnya mempunyai lewat dari 5 gram divonis kurungan 5 sampai 20 tahun (pasal 112 ayat 2).

b. Pembuat Narkoba

- 1) Individu yang mempunyai narkoba divonis kurungan 5 sampai 15 tahun (pasal 113 ayat 1).
- 2) Ketika jumlah oknum membuat narkobanya lewar 1 kilogram ganja atau 5 gram narkoba tipe-tipenya antara lain sabu-sabu, putau, ineks, ekstasi, kokain, heroin, divonis kurungan 5 sampai dengan 20 tahun (pasal 113 ayat 2).

c. Pedagang Atau Pengedar Narkoba

- 1) Individu yangmendistribusikan narkoba divonis kurungan 5 sampai dengan 20 tahun (pasal 114 ayat 1)
- 2) Ketika jumlahnya lebih banyak dari 1 kilogram atau 5 tangkai ganja dan melampaui 5 gram tipe-tipenya antara lain ekstasi, ineks, putau, sabu-sabu, kokain, heroin di vonis ganjaran mati (Pasal 114 ayat 2).

d. Putusan mengantar (kurir)

- 1) Individu yang selaku utusan pengantar/kurir narkoba di vonis kurungan 4 sampai 12 tahun (pasal 115 ayat 1)
- 2) Ketika jumlahnya melebihi 1 kilogram atau 5 tangkai ganja dan melampaui 5 gram tipe-tipe antara lain sabu-sabu, patau, ineks, ekstasi, kokain, heroin, diganjar dengan vonis mati (pasal 115ayat 2)

e. Pengguna

- 1) Individu yang mengkonsumsi narkoba di vonis kurungan 1 sampai dengan 4 tahun (pasal 127 ayat 1)
- f. keharusan melaporkan diri
- 1) Penggemar mengkonsumsi narkoba dan korban penyelewengan narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial (pasal 54)
 - 2) Orang tua dari pecandu dewasa dan anak harus laporkan diri ke rumah sakit atau puskesmas dan badan rehabilitasi (pasal 55 ayat 1 dan 2).
 - 3) Untuk penggemar mengkonsumsi narkoba berumur matang yang enggan melaporkan dirinya dikenakan vonis kurungan 6 bulan (pasal 134 ayat 1).

Sanksi pidana untuk penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam undang-undang ini diatur sanksi pidana untuk :

- g. Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba (pasal 609 ayat 1).
- 1) Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun (pasal 609 ayat 1).
 - 2) Narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun (pasal 609 ayat 1).

- 3) Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun (pasal 609 ayat 1).
 - 4) Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun (pasal 609 ayat 2).
 - 5) Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun (pasal 609 ayat 2).
 - 6) Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun (pasal 609 ayat 2).
- h. Orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika
- 5) Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun (pasal 610 ayat 1)
 - 6) Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun (pasal 610 ayat 1).
 - 7) Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun (pasal 610 ayat 1)
 - 8) Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi 5 batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (pasal 610 ayat 2).

9) Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun (pasal 610 ayat 2).

10) Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun (pasal 610 ayat 2).

C. Tinjauan Umum Narkotika Dalam Medis

1. Jenis Narkotika Yang Digunakan Dalam Medis

Berikut adalah obat golongan narkotika yang sering digunakan dalam pelayanan medis:

a. Morfina

Termasuk ke dalam narkotika golongan II yang digunakan untuk menghilangkan nyeri pada pasien kanker atau setelah operasi. Tersedia dalam bentuk cairan atau injeksi, serta tablet *immediate release* maupun *controlled release*.

b. Fentanil

Tersedia dalam bentuk injeksi untuk cairan juga transdermal patch untuk ditempelkan di kulit. Sama halnya dengan morfin, obat ini termasuk narkotika golongan II yang biasanya diberikan pada pasien yang nyeri kronis (seperti pada kanker stadium lanjut)

c. Petidin

Tersedia dalam bentuk cairan injeksi dan juga termasuk narkotika golongan II yang biasa digunakan untuk mengatasi nyeri akibat cedera.

d. Oksikodon

Juga termasuk narkotika golongan II, tersedia dalam bentuk cairan injeksi maupun tablet controlled release. Biasanya diresepkan hanya untuk pasien yang membutuhkan pengelolaan nyeri jangka panjang di bawah pengawasan ketat.

e. Hidromorfon

Tersedia dalam bentuk tablet controlled release dan termasuk ke golongan II yang penggunaannya hampir sama.

f. Kodein

Termasuk narkotika golongan III dan tersedia dalam bentuk sirup maupun tablet. Unikny selain digunakan untuk mengatasi rasa nyeri, kodein juga berfungsi sebagai obat batuk karena dapat menekan pusat batuk yang ada di otak.⁵¹

2. Manfaat Narkotika Dalam Medis

Terkait dengan penggunaan narkoba, seringkali kita terfokus pada dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik stigma itu, terdapat senyawa narkotika yang

⁵¹ Yovita Diane Titiesari. (2017, 17 September). *Narkotika Juga Bisa Digunakan dalam Terapi Medis*. Diakses pada tanggal 28 September 2025.

sebenarnya dapat memberikan manfaat medis yang signifikan. Maka pengaturan narkotika harus benar-benar diperjelas dalam hal pendistribusiannya. Manfaat narkotika dalam medis, yaitu:

a. Mengurangi Rasa Sakit Kronis dengan Morfin

Morfin, turunan dari opium telah menjadi andalan dalam pengobatan rasa sakit kronis di Indonesia. Terutama pada pasien kanker yang mengalami rasa sakit yang parah. Morfin menjadi salah satu obat narkotika yang paling efektif. Penggunaan morfin diawasi secara ketat oleh pemerintah dan hanya dapat digunakan dengan resep dokter, sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan dan ketergantungan.

b. Terapi Metadon untuk Mengatasi Ketergantungan Opiat

Metadon, narkotika yang digunakan dalam program terapi penggantian *opiat (oploid substitution therapy/OST)*. Telah terbukti efektif dalam mengatasi ketergantungan opiat di Indonesia. Program OST bertujuan untuk menggantikan penggunaan opiat ilegal dengan dosis terkontrol metadon.

c. Anestesi Aman dengan Propofol

Propofol, yang termasuk dalam kategori obat narkotika, digunakan secara luas sebagai agen anestesi dalam operasi medis di Indonesia. kelebihan propofol adalah waktu onset yang cepat dan pemulihan yang lebih singkat dibandingkan dengan anestesi lainnya. Tenaga medis yang terlatih menggunakan propofol dengan hati-hati dan bertanggung

jawab untuk memastikan pasien memasuki keadaan tidak sadar yang aman selama operasi dan prosedur medis lainnya.

d. Terapi ADHD yang membantu dengan Amfetamin

Amfetamin, meskipun termasuk dalam kategori narkotika stimulan, telah membuktikan manfaatnya dengan pengobatan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di Indonesia. Penggunaan amfetamin dalam terapi ADHD dilakukan dengan pengawasan ketat oleh tenaga medis yang berkompeten. Obat ini membantu mengendalikan gejala-gejala ADHD, seperti hiperaktif, impulsif, dan kesulitan konsentrasi sehingga memungkinkan penderita ADHD untuk hidup dengan lebih baik dan berfokus dalam kehidupan sehari-hari.

e. Potensi Mariyuana dalam Perawatan Paliatif

Walaupun penggunaan mariyuana sebagai obat tetap dilarang di Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan potensi manfaatnya dalam mengurangi rasa sakit, mengatasi mual, dan meningkatkan nafsu makan pada pasien dengan penyakit kronis atau dalam perawatan paliatif. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan mariyuana dalam pengobatan masih menjadi topik kontroversial dan pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan.⁵²

⁵² Rhino Septian. (2023, 20 Juni). Manfaat Penggunaan Narkoba dalam Dunia Medis di Indonesia. Diakses pada tanggal 28 september 2025.

Narkotika dan zat lainnya diakui memiliki manfaat bagi manusia, dengan demikian maka mengedepankan kegunaan zat dan bukan hanya pelarangan penggunaan zat menjadi hal penting untuk dipertimbangkan dalam kebijakan dan hukum narkotika. Salah satu mengapa alasan ini perlu dijadikan pertimbangan dalam hukum narkotika adalah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya erat hubungannya dengan perlindungan hak atas kesehatan, misalnya tersedianya obat-obatan dasar serta obat-obatan bagi mereka yang mengalami problem kesehatan yang cukup berat (*terminalill patients/palliative diseases*) dan perlu perawatan yang menggunakan obat-obatan yang berasal dari narkotika, psikotropika dan turunannya. Ilmu pengetahuan akan obat-obatan serta teknologi yang berhubungan dengan pengembangan zat narkotika dan psikotropika perlu didukung oleh berbagai aturan dan kebijakan yang menjamin.⁵³

D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.

⁵³ Asmin Fransiska. (2019). *Anomali kebijakan narkotika*. Jakarta : penerbit universitas katolikindonesia atma jaya, hlm.12.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁵⁴

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵⁶

⁵⁴ Fadlian,A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(10), hlm.13.

⁵⁵ H.M. Rasyid ariman dan Fahmi Raghib. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, hlm.205.

⁵⁶ Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Duan pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 21.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki

sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu :⁵⁷

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh

⁵⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Perss, hlm. 22.

undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku kedua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa "dengan sengaja" menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan". Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa "karena kealpaan" menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan

keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum.⁵⁸

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

⁵⁸ Chairul Huda. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana, hlm. 116.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang dimana metode penelitian ini fokus menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selain itu tipe penelitian ini juga dapat melibatkan analisis kritis terhadap kebijakan yang ada pada saat ini termasuk dampak kesehatan dan sosial dari penggunaan narkotika untuk kepentingan medis.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dilakukan ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis sumber data yang mengikat pada peraturan perundang-undangan yang membahas narkotika serta bagaimana aturan narkotika dalam medis. Berikut adalah peraturan yang dijadikan bahan hukum oleh penulis :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penggolongan, penggunaan, pengawasan hingga sanksi terkait narkotika.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor farmasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang penggunaan narkotika untuk kepentingan medis sehingga memberikan perspektif tambahan agar dapat melakukan analisis yang mendalam.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, serta pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier tersebut meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang relevan, yang digunakan untuk membantu memperjelas pengertian istilah, konsep, dan definisi hukum yang berkaitan dengan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yang penulis buat tentang “Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia “, teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat tentunya sangat penting untuk mendapatkan data yang sesuai dan relevan. Salah satunya melakukan studi pustaka yang mengkaji tentang peraturan-peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu penulis juga mengumpulkan literatur hukum yang mencakup buku dan jurnal serta diambil pula penelusuran melalui internet yang membahas aspek penggunaan narkotika untuk tindakan medis beserta dampak yang ditimbulkan.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dimana dapat membantu menjelaskan karakteristik peraturan ataupun kebijakan yang sedang diteliti. Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hasil analisis kualitatif tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara yuridis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Penggunaan Narkotika Di Indonesia

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Hak ini mencakup pemenuhan kebutuhan medis, termasuk penggunaan obat-obatan yang secara medis diperlukan, meskipun obat tersebut tergolong sebagai narkotika. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya bertujuan untuk membatasi peredaran narkotika agar tidak disalahgunakan, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai zat berbahaya, tetapi juga memiliki manfaat penting dalam bidang kedokteran selama penggunaannya dilakukan sesuai prosedur dan berada dalam pengawasan yang ketat.

Untuk mewujudkan amanat konstitusi ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan menindak segala bentuk peredaran dan pengendalian narkotika.

Narkotika secara spesifik didefinisikan sebagai zat atau obat dari sumber alami maupun buatan yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan adiksi.

Golongan narkotika ini diklasifikasikan lebih lanjut dalam undang-undang yang berlaku.⁵⁹

Narkotika banyak digunakan sebagai hal yang dibolehkan menurut ketentuan hukum dalam dunia farmasi maupun pelaksanaan operasi pasien dirumah sakit. Darda Syahrizal menjelaskan perihal narkotika sebagai berikut. “ Narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai ‘efek utama’ terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, digunakan untuk analgesik, antipasmodik, dan premedikasianestesi.” Beberapa jenis kandungan yang berpengaruh terhadap rasa sakit, rasa nyeri yang ditemukan dalam obat-obatan misalnya pada obat pereda rasa nyeri, obat batuk, obat influenza dan lainnya yang merupakan istilah-istilah farmasi tersebut digunakan dalam dunia kesehatan untuk kepentingan pengobatan dan operasi pasien dirumah sakit.pada umumnya atau sebagaian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah

⁵⁹ Anto Sudanto, (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum, Universitas 17 Agustus 1945*, 8(1), hlm.139.

pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya oleh orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar utama yang mengatur penggunaan narkotika untuk kepentingan medis di Indonesia. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur larangan terhadap penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memberikan izin terbatas bagi penggunaannya dalam pelayanan kesehatan. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Akan tetapi banyak masyarakat yang menyalahgunakan pemakaiannya.⁶¹

Secara medis, beberapa narkotika seperti morfin, petidin, kodein dan *fentanyl* memiliki fungsi penting sebagai obat penghilang rasa nyeri kuat, anestesi, dan terapi paliatif. Namun penggunaannya tidak dapat dilakukan secara bebas, harus mengikuti mekanisme hukum berupa Pengadaan, pemberian, pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertindak sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus mengenai narkotika, termasuk penggunaannya untuk kepentingan medis. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

⁶⁰ Kiaking, (2017), penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*. 6(1), hlm.106.

⁶¹ Anton Sudanto, (2017), Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*. 8(1) , hlm.141.

narkotika, penggunaan narkotika untuk kepentingan medis juga diatur melalui regulasi teknis dibidang kesehatan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 mengatur Mekanisme yang mencakup kewajiban fasilitas kesehatan untuk memiliki izin pengelolaan narkotika, kewajiban dokter dalam menulis resep narkotika sesuai standar, serta kewajiban apoteker dalam melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengamanan persediaan narkotika. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika tanpa menghambat pelayanan medis yang sah.

Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 hadir sebagai penyempurnaan dengan memperkuat sistem pengendalian dan tanggungjawab tenaga medis dalam penggunaan narkotika. Dengan adanya kedua Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, batas antara penggunaan narkotika yang sah untuk kepentingan medis dan perbuatan yang dapat dipidana menjadi lebih jelas, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak sesuai prosedur yang sah.

sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya berperan sebagai *lex genarlis* yang memberikan dasar umum mengenai konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam pengaturan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis, ketentuan

yang berlaku utama tetap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena sifatnya khusus.

Meskipun penggunaan narkotika untuk medis diperbolehkan, hukum pidana tetap berlaku apabila terjadi penyimpangan. Tenaga kesehatan yang memberikan narkotika tanpa resep, tanpa izin atau tidak sesuai standar profesi dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal 84 sampai pasal 90 Undang-Undang Narkotika. Jika terjadi penyalahgunaan seperti penggelapan atau pemberian kepada pihak yang tidak berhak, tenaga medis dapat dijerat dengan pasal 112 sampai dengan pasal 114.

Pengawasan penggunaan narkotika juga dilakukan secara internal oleh instalasi farmasi dan penanggung jawab pelayanan medis, serta secara eksternal oleh kementerian kesehatan, Badan POM, BNN dan kepolisian. Pengawasan ini merupakan bagian dari sistem hukum pidana preventif untuk memastikan penggunaan narkotika tetap berada dalam koridor medis.

Pengaturan hukum pidana terkait penggunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimana inti dari pengaturan hukum pidana narkotika yaitu:

1. Larangan dan pembatasan, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan narkotika diluar tujuan tersebut dilarang keras dan termasuk kedalam tindak pidana. Namun, pada peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 mengatur tata cara perizinan penggunaan narkoba untuk kepentingan medis dan penelitian

2. Jenis Narkoba, yang dimana Undang-Undang ini mengklasifikasikan narkoba kedalam beberapa golongan berdasarkan tingkat resiko dan potensi ketergantungannya. Pengaturan hukum pidana berbeda-beda untuk setiap golongan narkoba.
3. Tindak pidana, Undang-Undang ini mengatur berbagai tindak pidana terkait narkoba yang memiliki sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan seperti produksi dan distribusi, penggunaan dan penyalahgunaan, pemilikan dan penyimpanan, penyediaan pemberian.
4. Sanksi Pidana, yang dimana pada tindak pidana narkoba memiliki sanksi bervariasi mulai dari pidana penjara, pidana denda hingga pidanamati. Besarnya sanksi pidana tergantung pada jenis tindak pidana, jenis dan jumlah narkoba yang terlibat.
5. Rehabilitasi, yang dimana selain sanksi pidana, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu narkoba.⁶²

⁶² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Hukuman bagi pengguna narkoba di Indonesia diatur didalam pasal 127 hingga 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ancaman pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000,00 dan paling banyak 3 miliar menanti penggunaan narkoba golongan I. sementara itu, untuk narkoba golongan II dan III, ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000,00 dan paling banyak RP 2 Miliar.⁶³

Namun dalam pengaturan hukum pidana terkait penggunaan narkotika di Indonesia, terdapat beberapa situasi dimana suatu perbuatan terkait narkotika tidak dapat melanggar hukum yaitu :

1. Penggunaan Narkotika untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan:
 - a. Undang-Undang Narkotika membolehkan penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan ahli.
 - b. Penggunaan ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁶³ Wila Wahyuni, (2020,14 April). Aturan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkoba. Diakses pada Tanggal 01 Desember 2025.

- c. Seperti contoh pada narkoba jenis morfin yang dimana penggunaannya sebagai pereda nyeri pada pasien pasca operasi atau penggunaan ganja untuk penelitian medis dengan izin khusus.
2. Penggunaan narkoba oleh orang yang tidak bertanggungjawab secara pidana

Seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana karena alasan tertentu seperti gangguan jiwa tidak dapat dipidana atas perbuatan terkait narkoba namun bisa mendapatkan penanganan medis atau rehabilitasi yang sesuai.
3. Penyalahgunaan Narkoba yang dilaporkan
 - a. Dalam beberapa kasus, orang yang menyalahgunakan narkoba dan secara sukarela melaporkan dirinya kepada pihak berwenang dapat diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi daripada pidana.
 - b. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Narkoba dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pecandu narkoba untuk pulih dan kembali kepada masyarakat.⁶⁴
4. Jenis narkoba yang melanggar hukum dalam situasi tertentu yang biasanya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan peraturan terkait, contohnya yaitu :

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- a. Morfin, digunakan sebagai pereda nyeri yang kuat dalam dunia medis.
- b. Petidin, digunakan sebagai analgesik dan dalam beberapa prosedur medis.
- c. Ganja, dalam beberapa penelitian ganja menunjukkan potensi manfaat untuk pengobatan kondisi medis tertentu, seperti reda nyeri kronis, epilepsi, dan multiple sclerosis. Namun, penggunaan ganja untuk medis di Indonesia belum dilgalkan dan memerlukan penelitian lebih lanjut.⁶⁵

Meskipun pengaturan mengenai penggunaan narkotika untuk kepentingan medis telah disusun dengan struktur yang jelas, pada praktiknya masih terdapat beberapa kelemahan normatif. Misalnya, belum adanya batas yang tegas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran tenaga medis dalam menggunakan obat-obatan golongan narkotika. Selain itu, implementasi ketentuan teknis dalam Permenkes 44 Tahun 2019 masih belum seragam di berbagai fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta peningkatan pemahaman tenaga medis agar ketentuan hukum mengenai penggunaan narkotika medis dapat berjalan efektif.

Berdasarkan seluruh pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya mengadopsi pendekatan *legal-resiaktif*,

⁶⁵ Peraturan Menteri Kesehatan terkait Penggunaan Narkotika Untuk Medis Dan Ilmu Pengetahuan.

yaitu memperbolehkan penggunaan narkotika untuk tujuan medis tetapi dengan batasan yang ketat dan disertai ancaman pidana bagi setiap penyimpangan. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa narkotika yang memiliki manfaat terapeutik tinggi tidak disalahgunakan, baik oleh masyarakat umum maupun tenaga kesehatan. Mekanisme pengawasan ini merupakan bentuk keseimbangan antara pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dijamin pasal 28H(1) UUD 1945 dan perlindungan masyarakat dari resiko penyalahgunaan narkotika.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Menyalahgunakan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Non-Medis

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkotika dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi (*lost generation*) sehingga kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat mengancam ketahanan nasional. Apalagi dengan

kemajuan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan peredaran gelap narotika semakin meluas dan berdimensi internasional.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkoba tersebut. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cukup berat, disamping dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalin hukuman atau pidananya tidak berapa lama menghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori narkoba dan dapat dilakukan oleh beberapa pihak dan profesi, salah satunya adalah tenaga medis. Pada praktiknya, tenaga medis seharusnya memberikan pelayanan prima dalam rangka memulihkan pasien (pengguna narkoba) dari masalah adiksi yang menjerat pasien yang bersangkutan.⁶⁶

⁶⁶ Kurniawan, D., & Rusdiana, E. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 10(04), hlm.226.

Penggunaan narkotika dalam bidang kesehatan diperbolehkan secara terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan.

Tenaga medis diberikan wewenang untuk menggunakan dan meresepkan narkotika dalam batasan yang telah ditentukan oleh hukum. Namun apabila kewenangan tersebut tidak sesuai prosedur, tanpa hak, atau bertentangan dengan ketentuan medis dapat dikategorikan menjadi perbuatan melawan hukum atau tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bentuk Perbuatan melawan hukum oleh tenaga medis:

1. Menggunakan Narkotika tanpa indikasi medis;
2. Memberikann narkotika kepada pasien tanpa dasar pengobatan;
3. Memalsukan resep untuk memperoleh narkotika;
4. Mengambil, Menguasai atau menyimpan narkotika dari fasilitas kesehatan tanpa izin;
5. Membantu peredaran narkotika melalui fasilitas kesehatan.

Seluruh tindkan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*) dan merupakan dasar untuk dikenakan sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana di indonesia didasarkan pada asas kesalahan (*geeen straf zonder schuld*). Artinya, seseorang hanya dapat

dipidana apabila terdapat unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Perbuatan tersebut secara langsung memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan tujuan medis.⁶⁷

Dalam bukunya Asshiddiqie berjudul *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* dijelaskan, *strafbaar feit* atau perbuatan pidana merujuk kepada makna adanya suatu perilaku manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna, sehingga penyalahgunaan narkotika masih dianggap merupakan tindak pidana. Untuk itu tindak pidana narkotika haruslah diikuti dengan pertanggungjawaban pidana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*nullum crimen sine culpa*).⁶⁸

Kasus Fidelis Ari Sudewarto menjadi contoh konkrit bagaimana hukum pidana narkotika di Indonesia masih bersifat ketat terhadap penggunaan narkotika golongan I. Fidelis, seorang pegawai negeri sipil, menanam dan menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit langka *syringomyelia*. Penyakit itu adalah bentuk kista

⁶⁷ Sengkey, N.W. (2022). Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotik berdasarkan deelneming. *Lex Privatum*, 10(5), hlm. 6.

⁶⁸ Syifa Alam. (2025, 10 Februari). *Penyalahguna Narkotika: Jerat Pidana Penjara Atau Rehabilitasi?*. Diakses pada 08 Desember 2025.

yang tumbuh di tulang belakang. Semua pengobatan telah dilakukan fidelis namun hasilnya gagal. Satu-satunya opsi yang bisa digunakan untuk menyelamatkan istrinya adalah ganja. Meskipun tujuan penggunaan ganja tersebut bersifat medis dan kemanusiaan, pengadilan tetap menyatakan fidelis bersalah karena ganja termasuk golongan I yang dilarang untuk digunakan dalam pelayanan medis.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang penggunaannya tidak diperbolehkan untuk pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, baik tenaga medis maupun masyarakat umum tidak memiliki kewenangan hukum untuk menanam atau menggunakan ganja untuk kepentingan terapi, kecuali dalam konteks penelitian yang memperoleh izin pemerintah. Dalam kasus Fidelis, meskipun motif yang mendasari perbuatannya adalah kemanusiaan, unsur tindak pidana tetap terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan.

Putusan dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan ruang diskresi terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis, meskipun terdapat kebutuhan medis yang mendesak. Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, perbuatan Fidelis tetap memenuhi unsur tindak pidana karena dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Kasus ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum pidana dan kebutuhan medis masyarakat.

Berbeda dengan kasus Fidelis, perkara yang melibatkan Dr. Harryanto Budhy terlebih dahulu perlu ditegaskan mengenai status profesinya. Berdasarkan fakta perkara, yang bersangkutan merupakan dokter umum dan bukan dokter spesialis yang secara praktik rutin menggunakan narkotika dalam tindakan medis seperti dokter anestesi, dokter spesialis onkologi maupun dokter dengan kewenangan khusus dalam terapi berbasis narkotika. Beliau menggunakan narkotika golongan III, Narkotika Golongan III secara hukum diperbolehkan untuk kepentingan medis. Namun, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, penggunaan narkotika diluar tujuan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kasus ini, penggunaan narkotika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, pemberian dan penyerahan narkotika dalam pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan secara terbatas dan terkontrol. Narkotika kepada pasien wajib didasarkan pada resep dokter atau dokter gigi yang memiliki kewenangan profesional sesuai standar pelayanan medis, sedangkan penyerahannya dilakukan oleh apoteker pada fasilitas kefarmasian yang sah. Dengan demikian, tidak semua tenaga medis memiliki kewenangan untuk memberikan narkotika secara langsung.

Kewenangan tersebut bersifat khusus, melekat pada fungsi pelayanan kesehatan, serta harus dilaksanakan sesuai prosedur administratif dan pengawasan yang ketat.

Dalam konteks kasus Dr. Harryanto Budhy, meskipun yang bersangkutan berprofesi sebagai dokter, penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan profesi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelayanan kesehatan yang sah, melainkan berada diluar batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur medis. Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis yang sah dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidana. Sebaliknya, apabila penggunaan tersebut dilakukan diluar indikasi medis atau tidak sesuai dengan permenkes Nomor 44 Tahun 2019 dan permenkes Nomor 5 Tahun 2023, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai penggunaan non-medis yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana . Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana indonesia menerapkan prinsip

kesetaraan dihadapan hukum, tanpa memberikan kekebalan pidana berdasarkan profesi.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu

1. Perbuatan Melawan Hukum dimana tenaga medis memberikan atau menyalahgunakan narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum (diluar indikasi medis, tanpa izin atau melanggar regulasi).
2. Kesalahan (*Dolus/Culpa*), penyalahgunaan bisa dilakukan dengan sengaja (*Dolus*) atau akibat kelalaian profesional (*Culpa*) misalnya penyimpanan sembarangan yang memungkinkan disalahgunakan pihak lain.
3. Kemampuan bertanggungjawab, karena tenaga medis memiliki akses dan kewenangan khusus atas narkotika maka kesalahan mereka lebih berat daripada pelaku non-profesi.
4. Tidak ada alasan pembenar/pemaaf, tidak ada justifikasi medis, administratif, atau legal untuk penggunaan narkotika dalam kasus non-medis.

Ketika semua unsur terpenuhi, maka Tenaga medis yang menyalahgunakan narkotika dapat dijerat menggunakan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , yaitu:

1. pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
3. Pasal 113 ayat (1) meentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
6. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁶⁹

Berdasarkan definisi dalam UU Narkotika, frasa “setiap orang” mencakup tenaga medis, sehingga profesi kedokteran atau keperawatan

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

tidak memberikan kekebalan hukum terhadap pidana narkoba. Oleh karena itu, tenaga medis yang menyalahgunakan narkoba baik untuk diri sendiri atau disalahgunakan kepada orang lain harus diperlakukan sama seperti pelaku peredaran atau penggunaan ilegal.

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia memberi sinyal bahwa penyalahgunaan narkoba oleh profesi medis adalah pelanggaran hukum serius, bukan semata pelanggaran etik atau administratif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana mengenai penggunaan narkoba di Indonesia pada dasarnya membatasi penggunaan narkoba secara ketat, namun tetap memperbolehkannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan serta prosedur hukum yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan regulasi teknis di bidang kesehatan. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan narkoba untuk tujuan non-medis didasarkan pada prinsip asas kesalahan, yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, memiliki unsur kesalahan, mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba oleh tenaga medis tetap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena profesi medis tidak memberikan kekebalan hukum.

B. Saran

1. Terkait pengaturan hukum pidana penggunaan narkoba di Indonesia, pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu melakukan harmonisasi dan penegasan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan regulasi teknis di bidang kesehatan, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023. Penegasan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana perlu diperjelas agar memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi tenaga medis dalam menggunakan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang sah.
2. Terkait pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan non-medis, Perlu adanya kejelasan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam penggunaan narkoba untuk kepentingan medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan :

Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 157.

Buku :

Abdul Majid. (2019). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Alprin

Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: kencana.

Andi sofyan & Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Asmin fransiska. (2019). *Anomali kebijakan narkotika*. Jakarta : penerbit universitas katolikindonesia atma jaya

Aulia Fadhli. (2023). *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi Dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Gava media

Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chairul Huda. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Fahmi Sasmita. (2018). *Narkoba, Naza Dan Napza*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media.

Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama.

Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Perss.

H.Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

- H.M. Rasyid ariman dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Andi sofyan & Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Ishaq, 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Masruchin Ruba'i . (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nata irawan.,*et.al.* (2018). *Awas narkoba masuk desa*. Deputi bidang pencegahan BNN RI direktorat advokasi.
- Nafi Mubarak. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Timur: Kanzun Books.
- Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Duan pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- S. Martaatmadja. (2020). *Awas Bahaya Napza*. Semarang: alprin.
- Suhertina. (2019). *Narkoba dikalangan siswa*. Pekanbaru: CV Cahaya firdaus.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Sangir Multi Usaha.
- Ucu Gahara. (2021). *Katakan tidak untuk Napza dan seks bebas*. Jakrta timur: Adfale prima cipta.
- Ummu alifia. (2019). *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Semarang :Alprin.

Waldjinah. (2018). *Wapadai Napza Di Sekitarmu*. Klaten: PT Intan Pariwara.

Yessy Kusumadewi, et al. (2022). *Hukum pidana*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Jurnal :

Ahmad Darwis,et al. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1(1).

Anto Sudanto, (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum, Universitas 17 Agustus 1945*, 8(1).

Fadlian,A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(10).

Frans Simangunsong. (2014). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. *Journal: RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(2).

I Dewa Putu Eskasasnanda. (2015). Fenomena kecanduan narkotika. *Jurnal sejarah dan budaya*, 8(1).

Indah Sari. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

Intan permata sari. (2019). Perancangan video edukasi animasi 2 dimensi berbasis motion graphic mengenai bahaya zat adiktif untuk remaja. *Jurnal pendidikan multimedia. Universitas pendidikan indoneisa*. 1 (1).

Kiaking, (2017), penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*. 6(1).

Kurniawan, D.,& Rusdiana, E. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 10(04).

Ni Made Leni, et al. (2021). Mengenal New Psychosctive zsutance (NPS): sebuah tinjauan pustaka. *Intisari sains medis*, 12(1).

MHD.Dandi. (2024). Faktor-fakotor yang mempengaruhi pola asuh terhadap pertumbuhan moral anak yang mengakibatkan marknya penggunaan narkoba dilingkungan kelurahan kayujati. *Jurnal Albadar*, 2(2).

Muhammad Zaky Athallah,et al. (024). Penggunaan narkoba dan psikotropika sebagai media pengobatan menurut pandangan islam. *Jurnal rumpun kesehatan umum*, 2(4).

Naufal Aditya Syam Hayyun. (2021). *Pengaruh Narkoba Bagi Remaja Dan Pelajar*.

Putri Rahayu. (2024). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap perceraian dikabupaten lengkat (studi putusan pengadilan agama No.1512/Pdt. G/2022/pa. stb). *Journal Smart Law*, 2(2).

Satrio Kolopita, (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, 2(4).

Sengkey, N.W. (2022). Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotik berdasarkan deelneming. *Lex Privatum*, 10(5).

Sutiawati., et.al. (2021). Efektivitas penerapan hukum pidana materiil terhadap anak sebagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. *Journal Of Lex Generalis : Universitas Muslim Indonesia*. 2(8).

Rospita Adelia Siregar. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2).

Rospita Adelia Siregar & Lila Pitri Widi Hastuti. (2021). Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkoba Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1 (1).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penggolongan, penggunaan, pengawasan Hingga Sanksi Terkait Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur tentang penggolongan, penggunaan, pengawasan Hingga sanksi Terkait Psikotropika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor farmasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel :

Eddy O.S. Hiariej. (2016, 26 Oktober). *Definisi hukum pidana, pembagian hukum pidana& definisi, objek, dan tujuan ilmu hukum pidana*. Diakses dari <https://share.google/onBgSPnqaJtMg3mCW> pada tanggal 25 september 2025.

I Ketut Mertha. (2016, 27 Desember). Buku Ajar Hukum Pidana. Diakses dari <https://elib.warmadewa.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=812&bid=13269> pada tanggal 24 September 2025.

Rhino Septian. (2023, 20 Juni). *Manfaat Penggunaan Narkoba dalam Dunia Medis di Indonesia*. Diakses dari <https://kepri.bnn.go.id/manfaat-penggunaan-narkoba-dalam-dunia-medis-di-indonesia/> pada tanggal 28 september 2025.

Syifa Alam. (2025, 10 Februari). *Penyalahguna Narkotika: Jerat Pidana Penjara Atau Rehabilitasi?*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahguna-narkotika--jerat-pidana-penjara-atau-rehabilitasi-lt67a8e4db39114/> pada 08 Desember 2025.

Wila Wahyuni. (2020, 14 April). Aturan pidana penjara dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dikases dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pidana-penjara-dan-rehabilitasi-bagi-pengguna-narkoba-lt6257871c07d47/> pada tanggal 01 Desember 2025.

Yovita Diane Titiesari. (2017, 17 September). *Narkotika Juga Bisa Digunakan dalam Terapi Medis*. Diakses dari <https://www.guesehat.com?narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis> pada tanggal 28 September 2025.